

Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan dengan mempunyai peran untuk membayar pajak, memotong dan memungut pajak serta mempunyai kewajiban dan hak yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pajak sendiri merupakan sebuah hal wajib yang harus dibayarkan, Wajib Pajak mempunyai sebuah kewajiban untuk membayarkan pajaknya. Dimana satu pihak yaitu (Wajib Pajak) mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya, sedangkan pihak lain (Pemerintah) tidak mempunyai sebuah kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik secara langsung kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan sebuah Wajib Pajak untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi besarnya beban pajak yang terhutang. Wajib Pajak mempunyai sudut pandang bahwa dengan membayarkan pajaknya, akan mengurangi pendapatan mereka yang telah mereka peroleh, sehingga dengan adanya hal ini dapat memunculkan keinginan atau ide Wajib Pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan, yang berawal dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Official Assesment System*, dimana pemerintah memiliki hak secara penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, sedangkan *Self Assesment System* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dengan cara memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sendiri jumlah atau besar pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan nya pengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak. Karena banyaknya ketidakpahaman wajib pajak mengenai *Self Assesment System* mengakibatkan perhitungan pajak penghasilan yang dimiliki menjadi tidak akurat, dilaporkan Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan dalam menghitung pajaknya sendiri sebesar 53,6% (Akbar , Atmanto, & Jauhari, 2015).





Mengutip dari halaman website Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), laman tersebut memberikan data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak selama 7 tahun

terakhir di negara Indonesia, di periode 2013 – 2019. Data tersebut dapat kita lihat dari gambar berikut :

Gambar 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (2013 – 2019)



Dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak negara selalu berada dibawah target negara, yang diperparah lagi pada tahun 2019 penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu dibawah dari target pemerintah.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*), yang dilakukan oleh sebagian besar Wajib Pajak. Hal ini terjadi dikarenakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak karena ingin memperkecil atau tidak membayar pajak sama sekali. Selain itu juga, Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban untuk dirinya yang dapat mengurangi pendapatan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penulis mengutip sebuah kasus (Sahrial, 2019) tentang penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, mengenai kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh salah satu badan perusahaan masyarakat yang bergerak di minyak solar non subsidi di Kota Jambi, PT Jambi Jaya Makmur (JJM). Direktornya, Sunardi adalah pelaku *Tax Evasion* pada kasus ini. Tersangka penggelapan pajak diduga melakukan pemalsuan surat pemberitahuan dengan cara menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai ke kantor pajak dan juga menerbitkan faktur faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan sebenarnya. Tersangka penggelapan pajak telah melakukan aksinya dari bulan Oktober 2013 hingga Juni 2015. Akibat dari perbuatannya, tersangka telah merugikan Negara kurang lebih sebesar Rp. 3.128.293.293. Dirinya diberikan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dan juga hukuman denda sebesar Rp. 6.250 miliar, subsidair 6 bulan penjara, serta pengganti kerugian negara senilai 3.1 Miliar. (<https://metrojambi.com/read/2019/04/25/42992/terdakwa-kasus-penggelapan-pajak-dituntut-4-tahun-penjara>)

Dalam buku *79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya* (Budiman & Pratiwi, 2010) mengatakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai suatu sistem perpajakan yang ada di Indonesia yakni *Self Assesment System* sangat dibutuhkan dalam suatu administrasi perpajakan, hal ini diharapkan agar dapat dilaksanakannya dengan tertib, efektif, efisien dan juga terkendali. Pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan yakni *Self Assesment System* diharapkan akan meningkatkan kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Karena secara alamiah seorang Wajib Pajak cenderung untuk ingin membayarkan pajaknya serendah-rendahnya dan berfikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh mengapa harus diberikan kepada negara yang belum tentu negara akan memberikan timbal balik kepada masyarakat. Hal ini wajar dikarenakan bahwa pajak sudah dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan, sehingga Wajib Pajak rela melakukan berbagai strategi dan juga cara yang illegal untuk meminimalisir pajak yang harus Wajib Pajak bayarkan. Oleh karena itu,



melalui pendidikan diharapkan agar dapat membantu seorang Wajib Pajak dapat menghasilkan pola pikir yang mengerti bahwa pentingnya untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) menurut (Suryowati, 2016) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang sebenarnya dan bahkan tidak sama sekali tidak membayarkan besarnya pajak yang terhutang dengan cara ilegal. Hal tersebut menunjukkan sebuah fakta bahwa penggelapan pajak masih banyak ditemukan di negara kita, Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi negara dan para Wajib Pajak yang telah secara teratur melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

<https://money.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/Apa.Perbedaan.Praktik.Penghindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak.?page=all>

Menurut Wallschutzky dalam (Wahyuni, 2011), yang menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah sebagai berikut : (1) tarif pajak yang terlalu tinggi, (2) kurangnya sistem keadilan dan juga kejujuran dalam perpajakan. (3) Kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak dari Wajib Pajak. (4) Wajib Pajak kurang memahami aturan yang berlaku. (5) Pengaruh dari individu maupun kelompok lain, sehingga menyebabkan Wajib Pajak melakukan *Tax Evasion*. (6) Administrasi pajak yang kurang dipahami oleh *tax payer* (7) Servis dari Wajib Pajak yang kurang diminati.

Salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam suatu penerapan pajak adalah keadilan. Adam Smith mengungkapkan keadilan adalah prinsip utama dalam pemungutan. Sedangkan Menurut (Kurniawati & Toly, 2014) semua warga negara ataupun Wajib Pajak harus ikut serta dalam mengambil peran dalam bentuk partisipasi pembiayaan pemerintah yang sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak masing – masing. Keadilan pajak merupakan keadilan dalam



menerapkan sistem perpajakan yang berlaku. Banyaknya Wajib Pajak yang beranggapan bahwa pajak itu sendiri merupakan suatu beban bagi mereka dan Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayarkan besarnya pajak yang terhutang, oleh karena itu Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil. Oleh karena itu keadilan sangat diperlukan agar tidak menyebabkan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Kurniawati & Toly, 2014) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dimiliki oleh (Valentina, 2019) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan dengan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang untuk Wajib Pajak dalam menentukan pajak yang terutang dalam menghitung serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan (Radjiyo, 2007). Namun, menurut (Tarjo & Kusumawati, 2006) *Self Assessment System* dalam menjalankan praktiknya cukup sulit untuk dilakukan, dikarenakan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, melainkan sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* masih banyak ditemukan bahwa Wajib Pajak dengan sengaja melakukan kecurangan serta mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan tunggakan pajak sehingga penerimaan pajak juga mengalami penurunan (Mahendra & Sukaratha, 2014). Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Dewi & Merkusiwati, 2017) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Marlina, 2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan sanksi yang dibuat untuk dipatuhi dan dituruti. Sanksi perpajakan juga merupakan sebuah hukuman bagi para Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan cara melakukan *suap* (membayar uang), tinggi nya sanksi juga akan semakin membuat



Wajib Pajak merasa dirugikan (Jotopurnomo & Yenni, 2013). Selain itu, Wajib Pajak akan patuh dalam membayarkan pajaknya dikarenakan tekanan serta sanksi yang berat akibat dari tindakan ilegalnya dalam upaya untuk menyeludupkan atau menggelapkan pajak (*Tax Evasion*) oleh karena itu sanksi perpajakan dibuat agar memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar (Masruroh & Zulaikha, 2013). Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Ayem & Listiani, 2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Salah satu faktor seorang Wajib Pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajaknya adalah dengan kualitas pelayanan pajak yang diberikan. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak, Wajib Pajak akan merasa puas apabila pelayanan yang diberikan sama atau lebih baik dari yang diharapkan dan dapat menimbulkan rasa patuh dalam membayarkan pajaknya (Supadmi, 2009). Namun masih banyak petugas pajak yang melakukan hal menyimpang seperti tindak korupsi pajak serta penggelapan pajak, hal ini dapat mengurangi kepercayaan Wajib Pajak maupun masyarakat dan enggan untuk membayar pajak (Rachmania, Astuti, & Utami, 2016). Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Winarsih, 2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Lalu penelitian yang dimiliki oleh (Nurfadila, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajaknya menimbulkan kesulitan pada sebagian Wajib Pajak untuk menghitung dan memastikan besarnya penghasilan yang harus dibayarkan. Pengetahuan dan pemahaman yang memadai dapat dipastikan Wajib Pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku (Nurlaela, 2013). Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh (Dharma,



2016) menunjukkan bahwa pemahaman mempengaruhi secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Santana, Tanno, & Misra, 2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan bahwa masalah dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak berpengaruh pada *Tax Evasion*?
2. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh pada *Tax Evasion*?
3. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh pada *Tax Evasion*?
4. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh pada *Tax Evasion*?
5. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai pemahaman berpengaruh pada *Tax Evasion*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Agar penelitian ini lebih terfokus, terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi batasan masalah mengenai:

1. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak berpengaruh pada *Tax Evasion*?
2. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh pada *Tax Evasion*?
3. Apakah Persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh pada *Tax Evasion*?



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian dengan cara sebagai

berikut :

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan mengenai Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan dalam mempengaruhi Penggelapan Pajak.
2. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Jakarta Utara.
3. Penelitian dilakukan pada Maret 2021 – April 2021.
4. Berdasarkan unit analisis, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di Jakarta Utara. Alat analisis berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap faktor yang akan dianalisis

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut : “Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh pada Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah Penulis tuliskan, berikut ini adalah beberapa tujuan yang ingin Penulis capai :

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).



2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan dampak positif seperti kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang penggelapan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan dan sumber referensi bagi mereka yang memerlukannya.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.